



PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di ALAMAT PENGGUGAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sukanto, S.Pd.I, S.H., M.H., dkk**, Para Advokat yang berkantor di **Kantor Hukum Sukanto, S.Pd.I, S.H. & Rekan**, Jl. TMP Taruna Gg. Karyawan 5, No. 8, RT 005/001, Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 005/PDT.G/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang di bawah register Nomor 1999/Sk.Pengacara/2024/PN.TNG tanggal 17 Mei 2024, sebagai**Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di ALAMAT TERGUGAT, sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Mei 2024 dalam Register Nomor 462/Pdt.G/2024/PN.Tng., telah mengajukan gugatan perceraian dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Budha Oleh Pandita Sima Budy dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3671-KW-15122014-0003 pada tanggal 11 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
2. Bahwa selama menjalani Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;

2.1. ANAK PERTAMA, Anak Kesatu Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 14 April 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LU-21052015-0135 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang;

2.2. ANAK KEDUA, Anak Kedua Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 29 Januari 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LU-27022017-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang;

3. Bahwa pada awalmenjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan hal tersebut dianggap hanya sebagai ujian dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk menuju kehidupan yang lebih **Bahagia** berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan tujuan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng



keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.

4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2017 keadaan mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoan, perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

4.1. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus disebabkan permasalahan ekonomi yaitu bahwa pada tahun 2017 Tergugat diketahui memiliki banyak hutang namun Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya mengandalkan uang dari orang tua Penggugat (Mertua Tergugat), Karena hal tersebut akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Kendal, Jawa Tengah dengan membawa kedua anak Penggugat yaitu **ANAK PERTAMA** dan **ANAK KEDUA** karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas pertengkaran yang terjadi;

4.2. Bahwa setelah itu Tergugat meminta maaf dan membujuk Penggugat untuk Bersama-sama dan kembali ke kediaman Tergugat, kemudian Penggugat memaafkan Tergugat dengan harapan Tergugat akan berubah menjadi lebih baik, kemudian Penggugat kembali ke kediaman Tergugat untuk kembali tinggal bersama;

4.3. Bahwa di tahun yang sama yaitu 2017, Anak kedua Penggugat dan Tergugat (**ANAK KEDUA**) diberi kalung emas dengan berat seberat ± 2 (dua) Gram oleh Ibu Penggugat (Mertua Tergugat) kemudian kalung emas tersebut digadaikan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

4.4. Bahwa awalnya Tergugat tidak mengakui perbuatannya yang telah menggadaikan kalung emas seberat ± 2 (dua) Gram milik anak **ANAK KEDUA** tersebut, kemudian Penggugat mendesak terus kepada Tergugat dengan memperlihatkan sebuah surat kwitansi penggadaian kalung emas tersebut baru setelah itu akhirnya Tergugat mengakui perbuatannya, kemudian emas tersebut ditebus oleh orang tua Tergugat (Mertua Penggugat);

4.5. Bahwa pada tahun 2019 terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat melampiaskan

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng



amarahnya dengan menendang anak **ANAK PERTAMA** sampai anak tersebut hampir masuk kedalam sebuah selokan air depan halaman rumah Penggugat dan Tergugat;

4.6. Bahwa kejadian tersebut membuat psikis anak **ANAK PERTAMA** mengalami trauma dan takut dengan Tergugat dan sampai saat ini kedua anaknya tidak mau bertemu dengan Tergugat;

4.7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas Penggugat dan kedua anaknya langsung pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat ke kediaman orang tua Penggugat yang berada di Kendal, Jawa Tengah dengan membawa kedua anaknya **ANAK PERTAMA** dan **ANAK KEDUA** dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap, sifat, dan perilaku Tergugat yang tidak kunjung berubah;

4.8. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis;

4.9. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat memberikan nafkah uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk keperluan anak **ANAK PERTAMA** dan **Renata Violeta**, dan setelah itu sampai saat ini 2024 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ataupun kedua Anak tersebut;

4.10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak 2019 hingga saat ini 2024 sudah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu atap bersama;

5. Bahwa Melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana yang tersebut pada angka 4 (empat) di atas, maka Penggugat dan anaknya yaitu **ANAK PERTAMA** dan **Renata Violeta** merasa sangat menderita, Trauma, dan tidak Bahagia lagi;

7. Bahwa oleh karena sudah tidak dapat dipertahankannya **Keharmonisan** yang menyebabkan tidak didapatkannya **Kebahagiaan** dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam angka 4 (empat) diatas, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk mengakhiri hubungan ikatan Perkawinan antara

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng



Penggugat dan Tergugat melalui **Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada angka 4 (empat) diatas, telah terungkap fakta-fakta hukum terpenuhinya unsur dalam perceraian yang tidak bisa terbantahkan lagi, bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dan tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam melanjutkan hubungan rumah tangga, dan apabila sudah **tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga** yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi :

“untuk melakukan Perceraian, harus ada alasan antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri “;

Bahwa hal-hal tersebut diatas diperkuat lagi dengan pasal 19 Sub F Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memuat tentang unsur-unsur Perceraian, yang pada pokoknya berbunyi:

“antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga “.

9. Bahwa Tergugat sudah tidak pantas lagi mengasuh kedua anaknya karena Tergugat pernah melakukan Tindakan kekerasan kepada anak sebagaimana angka 4.5 (empat poin lima) hingga membuat anak **ANAK PERTAMA** memiliki trauma untuk bertemu dengan Tergugat hingga saat ini dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut maka untuk hak asuh kedua anak yaitu;

9.1 ANAK PERTAMA, Anak Kesatu Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 14 April 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LU-21052015-0135 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang;

9.2 ANAK KEDUA, Anak Kedua Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 29 Januari 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LU-27022017-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang;

Sudah sepantasnya Hak asuh kedua anak tersebut jatuh kepada Penggugat, Maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menangani perkara ini, agar kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat (ibu kandungnya);

10. Bahwa untuk melakukan Perceraian diperlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini mengabulkan Perceraian ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquosupaya berkenan memutuskan, yang bunyi amar putusanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 secara Agama Budha Oleh Pandita Sima Budy dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3671-KW-15122014-0003 pada tanggal 11 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. **Putus** karena **Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberitahukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk mencatat **Perceraian** ini setelah menerima Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang atas Perkara a quo;
4. Menyatakan Hak Asuh anak yang bernama:

4.1 ANAK PERTAMA, Anak Kesatu Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 14 April 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LU-21052015-0135 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang;

4.2 ANAK KEDUA, Anak Kedua Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 29 Januari 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LU-27022017-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang;

Ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (Ibu Kandungnya);

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ax ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan Relas panggilan untuk sidang tanggal 20 Mei 2024, dan Relas panggilan sidang tanggal 03 Juni 2024, dan Relas panggilan sidang tanggal 10 Juni 2024, **sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan ketiga Relas panggilan sidang tersebut diterima yang bersangkutan**, sedangkan ketidak hadirannya atau tidak datangnya Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian, maka pihak Tergugat tersebut dipandang tidak menggunakan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat dan perkara diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan ada perbaikan alamat Tergugat pada gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, oleh Penggugat di muka persidangan telah diajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173034705960002 atas nama PENGUGAT (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3671-KW-15122014-0003 atas nama TERGUGAT (Suami) dengan PENGUGAT (istri) yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 15 Desember 2014 (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3671072511140016 atas nama kepala keluarga TERGUGAT (diberi tanda bukti P-3);

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LU-21052015-0135 atas nama ANAK PERTAMA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 28 Mei 2015 (diberi tanda bukti P-4);

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LU-27022017-0029 atas nama ANAK KEDUA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 6 Maret 2017 (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut diatas bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI I, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2015, karena Saksi pengurus posyandu dan Penggugat anggota posyandu;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama bujangan, dan mereka menikah secara agama budha;
- Bahwa Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena masalah ekonomi, sejak anaknya lahir Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah yang sama di rumah orang tua Tergugat, yang beralamat di Gerendeng Ilir, RT 002, RW 006, Kel. Gerendeng, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, namun sekarang Penggugat sudah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di daerah Kendal Jawa Tengah bersama kedua anaknya sedangkan Tergugat masih tinggal disana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha namun saksi tidak mengetahui kapan tanggal perkawinannya, dan sepengetahuan saksi telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Pencatatan Sipil;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya sudah dikaruniakan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Anak yang pertama bernama ANAK PERTAMA, usianya kurang lebih 9 tahun, dan anak yang kedua bernama ANAK KEDUA, usianya kurang lebih 6 tahun;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan ibunya, yakni Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, namun puncaknya pada tahun 2019, berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak-anak mereka. Pernah mau dijemput namun Penggugat tidak mau karena tidak terjamin hidupnya apabila kembali ke Tangerang bersama Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, semenjak anak pertamanya lahir Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah;
 - Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sedangkan Tergugat tidak bekerja sebelumnya sebagai ojek online motor;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada WIL maupun PIL;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, bahwa sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun sudah tidak bisa didamaikan lagi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami istri lagi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, keluarga tidak keberatan apabila Penggugat dan Tergugat bercerai, dan Penggugat serta Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
- 2. SAKSI II** menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi masih kerabat dari Tergugat;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat, dan Tergugat merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bujangan sebelum mereka menikah dan mereka menikah secara agama budha;
- Bahwa Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena masalah ekonomi, sejak anaknya lahir Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah yang sama di rumah orang tua Tergugat, yang beralamat di Gerendeng Ilir, RT 002, RW 006, Kel. Gerendeng, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, namun sekarang Penggugat sudah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di daerah Kendal Jawa Tengah bersama kedua anaknya sedangkan Tergugat masih tinggal disana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha namun Saksi tidak mengetahui kapan tanggal perkawinannya, dan sepengetahuan Saksi telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemberkatan di vihara dan sebagai tamu dari pihak Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah pemberkatan diadakan pesta pada saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya sudah dikaruniakan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak yang pertama bernama ANAK PERTAMA, usianya kurang lebih 9 tahun, dan anak yang kedua bernama ANAK KEDUA, usianya kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan ibunya, yakni Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, namun puncaknya pada tahun 2019, berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak-anak mereka. Pernah mau dijemput namun Penggugat

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng



tidak mau karena tidak terjamin hidupnya apabila kembali ke Tangerang bersama Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, semenjak anak pertamanya lahir Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sedangkan Tergugat tidak bekerja sebelumnya sebagai ojek online motor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada WIL maupun PIL dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, bahwa sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun sudah tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami istri lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, keluarga tidak keberatan apabila Penggugat dan Tergugat bercerai, dan Penggugat serta Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan pembuktian lagi dan Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini tertanggal 01 Juli 2024, selanjutnya Penggugat memohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah menurut agama Budha, dihadapan pemuka agama Budha Oleh Pandita Sima Budy pada tanggal 19 Oktober 2014, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Tangerang, tanggal 11 Desember 2014 dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa awal mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan hal tersebut dianggap hanya sebagai ujian, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan adanya pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat diketahui memiliki banyak hutang namun Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya mengandalkan uang dari orang tua Penggugat. Bahwa pada tahun 2019 terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat melampiaskan amarahnya dengan menendang Anak Pertama sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut hampir masuk kedalam sebuah selokan air depan halaman rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat dan kedua anaknya langsung pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat ke kediaman orang tua Penggugat yang berada di Kendal, Jawa Tengah, dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap, sifat dan perilaku Tergugat yang tidak kunjung berubah. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat memberikan nafkah uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk keperluan kedua anaknya, dan setelah itu sampai saat ini tahun 2024 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ataupun untuk kedua Anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak 2019 hingga saat ini 2024 sudah pisah rintang dan sudah tidak tinggal satu atap bersama (satu rumah), maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan surat gugatan **Cerai ini**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat, sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Gugatan perceraian

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat maupun dari Relas Panggilan sidang, serta keterangan Para Saksi dipersidangan bahwa Tergugat tinggal di Gerendeng Ilir, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, hal ini bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3173034705960002 serta Kartu Keluarga Nomor: 3671072511140016 (bukti P-1 dan P-3), maka dengan berdasar pada ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai persyaratan formal yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan kedua serta ketiga Penggugat telah datang menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan berdasarkan Relas Panggilan biasa kepada Tergugat Nomor 462/Pdt.G/2024/PN.Tng. masing-masing pertama untuk persidangan tanggal tanggal 20 Mei 2024, dan kedua Relas panggilan sidang tanggal 03 Juni 2024, dan ketiga Relas panggilan sidang tanggal 10 Juni 2024 dan panggilan sidang tersebut telah diterima yang bersangkutan (Tergugat sendiri), ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan dalam perkara perdata menganut azas Audiet Alteram Partem yaitu mendengar kedua belah pihak secara berimbang, namun telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk itu, walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat sudah tidak akan membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, dan Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, serta pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan di luar hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan dengan di luar hadirnya Tergugat (verstek) maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kendati pemeriksaan dilakukan dengan di luar hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkaranya, karena menurut pasal 125 ayat (1) HIR. dinyatakan bahwa gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat kecuali bila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara ini yakni apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak, untuk itu akan dibahas petitum-petitum gugatan dengan uraian pertimbangan berdasarkan bukti surat-surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan seperti terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum gugatan nomor 2 (dua) pada pokoknya menuntut untuk: "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 secara Agama Budha **Oleh Pandita Sima Budy** dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3671-KW-15122014-0003 pada tanggal 11 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. **Putus** karena **Perceraian** dengan segala akibat hukumnya", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara Republik Indonesia termasuk juga bagi Penggugat dan Tergugat, serta mulai berlaku secara efektif sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan dalam:

- Pasal 38 huruf b : bahwa perkawinan dapat diputus karena perceraian;
- Pasal 39 ayat (1) : bahwa perceraian dapat dilakukan didepan sidang pengadilan negeri dan seterusnya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 39 ayat (2) : untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dalam Pasal 19 huruf f disebutkan “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka alasan ini dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3671-KW-15122014-0003, tanggal 11 Desember 2014 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Budha, dihadapan pemuka Agama Budha Oleh Pandita Sima Budy, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 11 Desember 2014, hal ini bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, sehingga dengan demikian terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat isi gugatan Penggugat di atas maka yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu: “apakah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah memeriksa Saksi-Saksi termasuk keluarga (kerabat) yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, dapatlah disimpulkan adanya kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng



Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha Oleh Pandita Sima Budy, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 11 Desember 2014, (bukti P-2);

Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sampai saat ini mereka sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yakni ANAK PERTAMA, anak kesatu perempuan yang lahir di Tangerang pada tanggal 14 April 2015, (bukti P-4) dan ANAK KEDUA, anak kedua perempuan yang lahir di Tangerang pada tanggal 29 Januari 2017, (bukti P-5);

Bahwa awal mula perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sangat rukun, harmonis dan bahagia dan Mereka setelah menikah tinggal di kediaman bersama di Gerendeng Ilir, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Kwaraci, Kota Tangerang (rumah orang tua Tergugat);

Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yaitu bahwa pada tahun 2017 Tergugat diketahui memiliki banyak hutang namun Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya mengandalkan uang dari orang tua Penggugat;

Bahwa akibat dari permasalahan tersebut membuat Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah terhitung sejak tahun 2019 sampai saat ini, dan Penggugat meninggalkan rumah/kediaman bersama di Gerendeng Ilir, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Kwaraci, Kota Tangerang (rumah orang tua Tergugat) dan Penggugat bersama kedua anaknya pergi dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang berada di Kendal, Jawa Tengah;

Bahwa Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dengan sikap, sifat dan prilaku Tergugat yang tidak

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjung berubah, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun dari keluarga tidak berhasil;

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi dalam satu rumah tangga untuk mewujudkan suatu hubungan keluarga yang harmonis;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan di atas, telah ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena permasalahan ekonomi dan pada tahun 2017 Tergugat diketahui memiliki banyak hutang namun Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya mengandalkan uang dari orang tua Penggugat, dan saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap, sifat, dan perilaku Tergugat yang tidak kunjung berubah dan Penggugat pergi dari rumah/kediaman bersama sejak tahun 2019 sampai sekarang, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun kembali, dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 telah memuat kaidah hukum “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus?, dan Apakah Penggugat dan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau tidak ?;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, percekocokan/pertengkaran secara terus disebabkan karena permasalahan ekonomi dan pada tahun 2017 Tergugat diketahui memiliki banyak hutang namun Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya mengandalkan uang dari orang tua Penggugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap, sifat, dan perilaku Tergugat yang tidak kunjung berubah dan Penggugat pergi dari rumah/kediaman bersama sejak tahun 2019 sampai sekarang, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun kembali, dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa atas kemelut tersebut pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun kenyataannya tetap tidak bisa didamaikan lagi, dan mereka lebih memilih berpisah karena satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi. Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dapatlah disimpulkan bahwa alasan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat serta cukup alasan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 **gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;**

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin tercapai maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas dan atas dasar petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan nomor 2 (dua) dapatlah dikabulkan dengan redaksi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 yakni untuk "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberitahukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk mencatat **Perceraian** ini setelah menerima Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang atas Perkara a quo";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum No. 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum No. 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, namun Majelis Hakim akan memperbaiki dan menambahkan akan petitum dari Penggugat dalam putusan perkara ini dengan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) / in casu putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan (in casu perceraian) dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- Bahwa pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 telah menentukan: (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh kekuatan hukum tetap, dan (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang telah disebutkan di atas dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987, dan tuntutan Subsider dalam Gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat maka tambahan petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dilakukan dengan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 yakni untuk "Menyatakan Hak Asuh anak yang bernama:

4.1. ANAK PERTAMA, Anak Kesatu Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 14 April 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LU-21052015-0135 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang;

4.2. ANAK KEDUA, Anak Kedua Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 29 Januari 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LU-27022017-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang;

Ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (Ibu kandunganya);

Menimbang, bahwa atas petitum ke 4 (empat) dari gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang "Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandunganya" (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 423 K/SIP/1980 tanggal 1980) dan "Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya" (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 239 K/SIP/1990 tanggal 24 April 1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yaitu dari bukti-bukti surat yakni Vide bukti P-4 dan P-5 serta keterangan Saksi-Saksi (Saksi dari Penggugat), bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **ANAK PERTAMA**, perempuan, lahir di Tangerang, pada

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng



tanggal 14 April 2015, dan **ANAK KEDUA**, perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 29 Januari 2017, dimana selama ini kedua anak tersebut ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan keluarganya di Kendal, Jawa Tengah, sehingga secara penuh oleh Penggugat telah mengasuh **ANAK PERTAMA** (umur 9 tahun 3 bulan) dan **ANAK KEDUA** (umur 7 tahun 6 bulan) kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas telah ternyata bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan telah ternyata pula selama ini anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat dan saat ini tinggal di rumah Kakek-Neneknya (orang tua Penggugat) di Kendal Jawa Tengah dan dapat tumbuh dengan wajar dalam kondisi sehat sesuai dengan usianya serta selama ini yang membiayai adalah Penggugat dan orang tuanya, maka supaya anak tersebut tetap dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya dan mereka masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu, maka menurut hemat Majelis anak-anak tersebut tetap dibawah pengasuhan Penggugat sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat supaya diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dapat dikabulkan, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk diberikan kesempatan untuk memberikan kasih sayang, melihat, menjenguk dengan persetujuan dan sepengetahuan Penggugat demi kepentingan anak-anak tersebut, sehingga dengan demikian **petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat) dapatlah dikabulkan sebagaimana perbaikan redaksi dalam amar putusan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 5 yakni untuk "Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa pasal 181 HIR telah menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata bahwa petitum-petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, sehingga dapat dikatakan bahwa pihak Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah dalam perkara aquo, maka biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, akan dibebankan kepada Tergugat, sehingga dengan demikian Petitum No 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa selain itu demi keberlangsungan dan menjaga kualitas hidup serta pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, setelah pasca perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun tidak ada tuntutan Alimentasi dari gugatan Penggugat, maka menurut Majelis terhadap Tergugat tetap diwajibkan untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 41 Ayat (b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang mewajibkan seorang ayah/suami bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan, kesehatan yang diperlukan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian Tergugat wajib untuk menafkahi anak-anaknya sesuai dengan kemampuan Tergugat (meskipun Tergugat saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap) hingga anak-anak tersebut dewasa dan dianggap sudah dapat mandiri;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, ketentuan HIR dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan **Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat** yang telah dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 secara Agama Budha **Oleh Pandita Sima Budi** dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3671-KW-15122014-0003 pada tanggal 11 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**";
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menetapkan bahwa Hak Asuh anak yang bernama:

6.1. ANAK PERTAMA, Anak Kesatu Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 14 April 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LU-21052015-0135 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang;

6.2. ANAK KEDUA, Anak Kedua Perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 29 Januari 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LU-27022017-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang;

Ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (Ibu Kandungnya), sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, namun dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk diberikan kesempatan untuk memberikan kasih sayang, melihat, menjenguk dengan persetujuan dan sepengetahuan Penggugat demi kepentingan anak tersebut;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, **Wadji Pramono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Santosa, S.H., M.H. dan Nanik Handayani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 13 Mei 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, dan telah dikirim secara elektronik sistem informasi pada Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2024/PN Tng



Santosa, S.H., M.H.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H.

Rincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP Relas	: Rp	20.000,00
6. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	96.000.00
7. <u>Biaya Sumpah</u>	: Rp	<u>75.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)